

PAW PPS – PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA SEMARANG
2023

Kpt 708 TAHUN 2023, 3 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 70
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 PKPU No. (8) Tahun 2022 berdasarkan ketentuan Surat Lurah Nomor 0270/23/XI/2023; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU 1669 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Untuk Pemilihan Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Desember 2023.
 - Lamp. 6 Hlm